



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN LEMBAK
DESA TAPUS

Alamat : Jalan Depati Putih Tapus Lembak Kode Pos 31178

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPUS
NOMOR: 140/ 200 /IX/TPS/SK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN
PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan insidensi TB dan mendukung upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 di Desa Tapus Kecamatan Lembak, perlu dibentuk Desa Siaga TBC Desa Tapus Kecamatan Lembak;
2. bahwa untuk memperkuat peran Desa Siaga TBC, perlu dilaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara);
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) dan Pelaksanaan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 711/KPTS/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Muara Enim;
9. Keputusan Bupati Muara Enim NOMOR: 285/KPTS/Dinkes/2023 tentang SATGAS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM);
10. Kesepakatan/MOU Lintas Sektor tentang Penganggaran Program Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) Tahun 2023;
11. Hasil musyawarah desa tanggal [Tanggal Musyawarah] tentang pembentukan Desa Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA** Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara) sebagai

wujud komitmen desa dalam menciptakan lingkungan sehat, bebas asap rokok, dan bebas TBC.

KETIGA Tim pelaksana Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tapus

Pada Tanggal : 8 September 2025

Kepala Desa Tapus



Tembusan :

1. Camat Lembak;
2. Ka. UPTD Puskesmas Lembak;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 140/ 200 /IX/TPS/SK/2025
TANGGAL : 8 September 2025

**TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN PROGRAM
DESAKU LIBAS TB MEMBARA**

1. Ketua : Asmin
2. Wakil Ketua : Juli Heragung
3. Sekretaris : Evi Rapita
4. Bendahara : Rediansyah
5. Anggota :
 - a. Matsakar
 - b. Supran
 - c. Irawan
 - d. Indarwan
 - e. Reni Sulastri
 - f. Lilis Suryani
 - g. Ita Susanti
 - h. Wulandari
 - i. Ika Ratna Sari
 - j. Leni Sri Sulistini

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Tapus Nomor : 140/ 200 /IX/TPS/SK/2025.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Membantu pelaksanaan kegiatan Desaku Libas TB Membara seperti sosialisasi, kampanye, dan kegiatan lapangan.
- k. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

